



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Telp. (0342) 801201 Kanigoro
BLITAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 188/ 17 /409.1.2/KPTS.SEKDA/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Sekretariat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 14 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,



IZUL MAROM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Bupati Blitar (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : 188/17/409.1.2/KPTS.SEKDA/2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT
 DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021-2026

| NO. | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|---------------------------------------|--|---|-------------------------|
| 1. | 2 Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Integritas | 3 IRB (Indeks Reformasi Birokrasi) | 4 Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas | 5 Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 6 Sekretariat Daerah |
| 2. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi | Nilai SAKIP | Nilai Evaluasi dari Inspektorat | Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Sekretariat Daerah |

| NO. | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|---|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 3. | Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja pada Layanan yang disediakan di Sekretariat Daerah | Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik | $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>dimana: Bobot nilai rata-rata tertimbang $= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{4} = 0,071$</p> | Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Sekretariat Daerah |

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

IZUL MAROM